



PUTUSAN

Nomor 121/Pdt.G/2021/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syaria'iah Simpang Tiga Redelong yang bersidang dalam memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Hak Asuh Anak yang diajukan oleh :

Penggugat, NIK :, Tempat Tanggal Lahir, Temas Mumanang 16 Oktober 1997, Agama Islam, Pendidikan DIII, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat, , Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, nomor:082360131505 **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email karmilapondok@gmail.com**, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Tergugat, umur 28 tahun, agama islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syaria'iah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syaria'iah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 18 Maret 2021, tercatat sebagai perkara

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2021/MS.Str



dengan register Nomor 121/Pdt.G/2021/MS.STR, mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, dimana telah melangsungkan pernikahan berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : 0020/020/I/2019 yang dicatat dan dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, tertanggal 27 Januari 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman penggugat dan Tergugat di Kampung Temas Mumanang , Kecamatan Permata, Kabupaten Bener meriah;
3. Bahwa selama masa pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu :
Anak Bin Tergugat Putra ,Perempuan, Lahir di Bener Meriah, Tanggal 28 Oktober 2019;
4. Bahwa pada tahun 2021, telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta Cerai Nomor : 29/AC/2021/MS.Str, tertanggal 16 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
5. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat, anak yang masih dibawah umur diasuh oleh pengggugat karena anak tersebut masih membutuhkan ASI;
6. Bahwa Mengingat anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana pada angka 3 (Tiga) masih dibawah umur Penggugat merasa mempunyai hak untuk mendapatkan kuasa hak asuh, terlebih Penggugat adalah Ibu kandungnya, sebagaimana telah diperjelas dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 yang mengatakan anak yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya. Setelah anak tersebut berusia 12 tahun maka dia diberikan kebebasan memilih untuk diasuh oleh ayah atau ibunya.

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No. 121/Pdt.G/2021/MS.Str



7. Bahwa penggugat merasa khawatir terhadap hak-haknya sebagai seorang ibu diabaikan oleh pihak Tergugat, Terbukti bahwa pada saat ini tergugat meminta hak asuh anak tersebut diberikan kepada tergugat;
8. Bahwa Penggugat merasa khawatir tentang perkembangan anaknya yang masih dibawah umur dan masih mengharapkan kasih sayang, belaian dan perhatian dari seorang ibu;
9. Bahwa oleh karena itu, melalui gugatan ini Penggugat memohon kepada Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar anak penggugat dan tergugat yang masih dibawah umur ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon untuk memanggil para pihak didepan persidangan, serta selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
Menetapkan hak asuh anak yang bernama **Anak Bin Tergugat Putra** , Perempuan, Lahir di Bener Meriah, Tanggal 28 Oktober 2019;diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

1. Apabila Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar perkara Penggugat dan Tergugat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No. 121/Pdt.G/2021/MS.Str



Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Yunanto, S.H.I, M.H) tanggal 30 Maret 2021, mediasi telah dilaksanakan namun gagal (tidak berhasil) mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat keberatan anak di asuh oleh Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat dalam repliknya tetap sebagaimana gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat dalam dupliknya tetap sebagaimana jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Penggugat) NIK 1117075610970001 tanggal 09-03-2001 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat (Penggugat) Nomor 1117020803210001 tanggal 08-03-2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No. 121/Pdt.G/2021/MS.Str



3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 29/AC/2021/MS.Str tanggal 19 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Plh. Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak (anak Penggugat dan Tergugat) Nomor 1117-LT-08032021-0019 tanggal 09 Maret 2001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yang dihadirkan dalam persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangan yang dapat dikutip sebagai berikut :

1. **M. Abdullah Ali bin M. Ali**, tempat dan tanggal lahir Ramung Kengkang 13 April 1984, agama Islam, Pekerjaan Petani/jabatan Imam Kampung, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kampung Temas Mumanang, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Imam Kampung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri namun telah bercerai 2 (dua) bulan yang lalu;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Anak Umur anak tersebut belum genap 2 (dua) tahun. Anak tersebut masih ASI;
 - Bahwa Sejak Penggugat dan Tergugat bercerai anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No. 121/Pdt.G/2021/MS.Str



- Bahwa saksi mengetahui Penyebab Penggugat menggugat hak asuh anak karena sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai Penggugat dan Tergugat didamaikan, ketika itu Tergugat bersikukuh anak harus dengan Tergugat dengan alasan karena didalam masyarakat Gayo ada istilah *wali ni anak amae* artinya wali anak adalah ayahnya. Penggugat keberatan anak bersama Tergugat karena anak masih ASI. Lalu dibuat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat bahwa anak bersama Penggugat sampai berumur 2 (dua) tahun, setelah itu anak bersama Tergugat;
 - Bahwa Selama anak bersama Penggugat, Tergugat sering menjenguk anak;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah menghalang-halangi Tergugat membawa anak namun Tergugat tidak pernah membawa anak;
 - Bahwa Saksi melihat anak tersebut dalam keadaan baik selama Penggugat mengasuh anak tersebut, Penggugat bersikap dan berperilaku baik dalam pergaulan sehari-hari baik di dalam keluarga maupun di masyarakat, Penggugat tidak pernah terlibat masalah hukum dan perbuatan asusila;
 - Bahwa Penghasilan Penggugat tidak menentu, sekitar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per hari;
2. **M. Adam bin M. Ali**, tempat dan tanggal lahir LD Rimba 16 April 1977, agama Islam, Pekerjaan Petani/jabatan Kaur, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kampung Temas Mumanang, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri namun telah bercerai 3 (tiga) bulan yang lalu;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No. 121/Pdt.G/2021/MS.Str



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Anak Umur anak tersebut sekitar 15 (lima belas) bulan. Anak tersebut masih ASI;
- Bahwa saksi mengetahui Penyebab Penggugat menggugat hak asuh anak karena Tergugat ingin anak bersama Tergugat sementara Penggugat keberatan anak bersama Tergugat karena anak masih ASI;
- Bahwa saksi masalah hak asuh anak sudah pernah dibicarakan antara Penggugat dan Tergugat sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Menurut laporan Penggugat kepada saksi, Penggugat dan Tergugat bercerai karena Tergugat kurang bertanggung jawab masalah nafkah;
- Bahwa Saksi melihat anak tersebut dalam keadaan baik selama Penggugat mengasuh anak tersebut, Penggugat bersikap dan berperilaku baik dalam pergaulan sehari-hari baik di dalam keluarga maupun di masyarakat, Penggugat tidak pernah terlibat masalah hukum dan perbuatan asusila;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai petani;
- Bahwa saksi mengetahui Penghasilan Penggugat tidak menentu, kalau sedang musim panen kopi penghasilan Penggugat sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;

Bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Perjanjian tanggal 09 Desember 2020 yang diketahui oleh Reje Kampung Reje Guru dan Reje Kampung Temas Mumanang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No. 121/Pdt.G/2021/MS.Str



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Tergugat juga mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yang dihadirkan dalam persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangan yang dapat dikutip sebagai berikut :

1. **Sehmad bin Jafar**, tempat dan tanggal lahir Blangkejeren, 16 April 1967, agama Islam, Pekerjaan Petani/jabatan Imam Kampung, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kampung Reje Guru, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Imam Kampung Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri namun sekarang sudah bercerai;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Anak, Umur anak tersebut sekitar 15 (lima belas) bulan, saat ini di asuh oleh Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat mengenai hak asuh anak. Antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dibuat surat perjanjian bahwa sebelum anak berumur 2 (dua) tahun anak bersama Penggugat, setelah anak berumur 2 (dua) tahun anak bersama Tergugat, ketika surat perjanjian tersebut dibuat Penggugat dan Tergugat belum bercerai;
 - Bahwa saksi mengetahui Surat perjanjian tersebut dibuat karena Tergugat berhak mengasuh anak karena dalam masyarakat Gayo ada istilah *wali ni anak ama e* artinya wali anak adalah ayahnya, sementara Penggugat ingin agar anak bersama Penggugat dengan alasan anak masih ASI;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No. 121/Pdt.G/2021/MS.Str



2. **Juanda bin M. Thahir**, umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani/jabatan Imam Dusun, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kampung Reje Guru, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Imam Dusun Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri namun sekarang sudah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Anak, Umur anak tersebut sekitar 15 (lima belas) bulan, saat ini di asuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat mengenai hak asuh anak. Antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dibuat surat perjanjian bahwa sebelum anak berumur 2 (dua) tahun anak bersama Penggugat, setelah anak berumur 2 (dua) tahun anak bersama Tergugat, ketika surat perjanjian tersebut dibuat Penggugat dan Tergugat belum bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Surat perjanjian tersebut dibuat karena Tergugat berhak mengasuh anak karena dalam masyarakat Gayo ada istilah *wali ni anak ama e* artinya wali anak adalah ayahnya, sementara Penggugat ingin agar anak bersama Penggugat dengan alasan anak masih ASI;
- Bahwa Penghasilan Tergugat sebagai pegawai honorer Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan dan penghasilan Tergugat sebagai petani saksi tidak mengetahuinya;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Tergugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Tergugat telah mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan ini;

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No. 121/Pdt.G/2021/MS.Str



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yang menyatakan tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya serta mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk meringkas uraian Majelis cukup menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud dari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang gugatan hadhanah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Bab XVII kompilasi Hukum Islam, majelis hakim menilai gugatan yang diajukan Penggugat merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, halmana tidak dibantah oleh Tergugat dan ternyata terbukti perkara ini merupakan kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah, oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah dimana Penggugat berdomisili di wilayah Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka majelis hakim menilai Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat;

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No. 121/Pdt.G/2021/MS.Str



Menimbang, oleh karena kedua belah pihak yang berperkara hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam persidangan yang pada pokoknya agar Penggugat dengan Tergugat menyelesaikan permasalahan perkara ini secara musyawarah dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, namun juga tidak berhasil dengan demikian ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perkara mereka secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, dan telah dilakukan upaya mediasi yang dipimpin oleh hakim mediator Yunanto, S.H.I, M.H berdasarkan laporan mediator tertanggal 30 Maret 2021, mediasi telah dilaksanakan namun gagal (tidak berhasil) mencapai kesepakatan damai, dengan demikian ketentuan Pasal 154 (1) R.Bg., dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, telah terpenuhi dan perkara ini telah dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak binti Tergugat, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa gugatan hak asuh anak ini diajukan dikarenakan anak tersebut masih di bawah umur dan masih memerlukan kasih sayang dari

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No. 121/Pdt.G/2021/MS.Str



Penggugat selaku ibu kandungnya, terlebih anak dekat dengan Penggugat ketimbang Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh sebab telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya sebagai suami istri dan telah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 19 September 2019;
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang orang anak yang bernama Anak binti Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis sesuai dalam duduk perkara dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, P.4, , dan alat bukti saksi yaitu dua orang saksi, dinilai oleh majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Penggugat), dimana alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatannya dan dinilai telah memenuhi persyaratan materil, dan terhadap alat bukti tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat, sehingga P.1 merupakan alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat (Penggugat) Nomor 1117020803210001 tanggal 08-03-2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No. 121/Pdt.G/2021/MS.Str



Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai pembuktian dan terbukti bahwa Penggugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak sebagaimana tertera dalam surat gugatannya dan dinilai telah memenuhi persyaratan materil, dan terhadap alat bukti tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat, sehingga P.2 merupakan alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 berupa Fotokopi Akta Cerai Nomor 29/AC/2021/MS.Str tanggal 19 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Plh. Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai pembuktian dan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya adalah suami istritelah mempunyai seorang anak yang bernama Anak;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak (anak Penggugat dan Tergugat) Nomor 1117-LT-08032021-0019 tanggal 09 Maret 2001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai pembuktian dan terbukti bahwa anak yang bernama Anak adalah anak Kandung dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah hadir sendiri-sendiri di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan secara hukum untuk sebagian perkara ini, khususnya berkaitan dengan perkara Penggugat dan Tergugat tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No. 121/Pdt.G/2021/MS.Str



Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat *in casu* Imam Kampung dan Tetangga Penggugat, kedua saksi telah memberikan keterangan berkaitan dengan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa kedua saksi mengetahui permasalahan perebutan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat dimana saksi mengetahui langsung mengenai perebutan hak asuh anak berdasarkan penglihatan dan pengetahuan kedua saksi selain itu kedua saksi juga sudah mengusahakan menasehati Penggugat agar permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dengan Tergugat namun Penggugat tidak mau karena Tergugat bersikeras tidak ingin hak asuh anak jatuh kepada Penggugat dimana anak tersebut lagi membutuhkan ASI ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok masalahnya lebih lanjut, majelis hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat yang sekaligus sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah mengetahui langsung permasalahan Penggugat dan Tergugat mengenai hak asuh anak, dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No. 121/Pdt.G/2021/MS.Str



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/hadhanah terhadap seorang anak yang bernama Anak binti Tergugat (dalam petitum angka 2) Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi telah ternyata terbukti bahwa Anak binti Tergugat adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 16 Februari 2021;

Menimbang, bahwa dalam pasal 105 huruf (a) dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa dalam hal terjadi perceraian anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya;

Menimbang, bahwa terhadap anak yang belum berusia 12 tahun atau belum mumayyiz, pada masa tersebut kebiasaannya seorang anak belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya bagi dirinya, disamping itu ibu lebih mengerti dengan kebutuhan anak dalam masa tersebut dan lebih bisa memperlihatkan kasih sayangnya, demikian pula anak dalam masa itu sedang membutuhkan untuk hidup di dekat ibunya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat menyatakan Penggugat seorang ibu yang baik dan mampu merawat anak tersebut;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya demi kepentingan anak, baik pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual maupun agamanya, karena itu syarat pemberian hak asuh anak tidak didasarkan kepada kepentingan orang tua, akan tetapi haruslah didasarkan kepada kepentingan anak, hal itu sejalan dengan pasal 2 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No. 121/Pdt.G/2021/MS.Str



Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut dibawah pemeliharaan/hadlanah Penggugat sebagai ibunya, Penggugat tidak boleh menghalangi ataupun menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat sebagai ayahnya untuk mengunjungi dan memberikan kasih sayang terhadap anak semata dan sepanjang untuk kepentingan anak tersebut, karena pengertian hak pemeliharaan (hadlanah) disini adalah mengasuh, memelihara dan mendidik, dan bukanlah hak menguasai sebagaimana halnya menguasai suatu benda karena anak bukan merupakan “benda” dalam pengertian hukum;

Menimbang bahwa para ahli Hukum Islam sepakat bahwa ibu adalah orang yang paling berhak melakukan hadhanah, kecuali ada sesuatu halangan yang mencegahnya untuk melaksanakan hadhanah tersebut. Menurut Imam Syafi'i hak atas pengasuhan anak itu berturut-turut adalah ibu, ibunya ibu dan seterusnya hingga ke atas dengan syarat mereka itu adalah ahli waris si anak. Sesudah itu adalah ayah, ibunya ayah, ibu dari ibunya ayah dan seterusnya hingga ke atas dengan syarat mereka adalah ahli waris si anak pula (Prof.Dr. H. Abdul Manan SH. S.IP. M.Hum, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Prenada Media, Cet. ketiga, 2005);

Menimbang bahwa adapun syarat-syarat orang yang melaksanakan hadhanah tersebut antara lain, berakal sehat, sudah dewasa, mampu, amanah, beragama Islam, ibunya tersebut belum kawin lagi dan orang yang merdeka;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, sepanjang fakta yang muncul di persidangan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat Penggugat cukup memenuhi syarat-syarat tersebut di atas, oleh karena itu sepatutnya permohonan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan atas anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pengasuhan dan pemeliharaan anak ini tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat sebagai ayah kandung anak

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No. 121/Pdt.G/2021/MS.Str



tersebut. Dengan demikian, artinya Tergugat tetap mempunyai hak dan kewajiban penuh sebagai ayah kandung anak tersebut, sebagaimana sebaliknya Penggugat tidak boleh menghalangi akses Tergugat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya terhadap anaknya itu. Sehingga dalam pelaksanaannya diharapkan kasih sayang Penggugat dan Tergugat terhadap anaknya itu tetap dapat diberikan yang merupakan bahagian dari kepentingan dan kemaslahatan si anak yang sangat diperlukan dalam hidupnya ke depan.

Menimbang bahwa dengan demikian penetapan pemberian hak asuh dan pemeliharaan atas anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat sama sekali tidak menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagaimana digariskan dalam ajaran Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penggugat dan Tergugat tidak boleh menghalangi satu sama lain untuk berhubungan dengan anaknya itu dalam melakukan hak dan kewajibannya terhadap anaknya itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menilai tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 berdasar hukum dan beralasan oleh karena patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat memegang hak hadhanah jika tidak memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pencabutan hak hadhanah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan-alasan gugatan Penggugat in casu hak hadhanah telah terbukti sah menurut hukum sehingga gugatan a quo dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No. 121/Pdt.G/2021/MS.Str



undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak binti Tergugat Putra** , Perempuan, Lahir di Bener Meriah, Tanggal 28 Oktober 2019, berada dibawah asuhan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya tanpa menghilangkan hak dan kesempatan bagi Tergugat selaku ayah kandungnya untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anaknya tersebut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Simping Tiga Redelong, pada hari ini Senin tanggal 17 Mei 2021 bertepatan dengan tanggal 05 Syawal 1442 Hijriyah, Oleh kami HASBULLAH WAHYUDIN S.H.I sebagai Ketua Majelis, NOR SOLICHIN S.H.I dan ALIMAL YUSRO SIREGAR S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 Masehi diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh YUNANTO, S.H.I, M.H sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh HASBULLAH WAHYUDIN S.H.I dan ALIMAL YUSRO SIREGAR S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh SUKNA, S.Ag sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

dto,

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No. 121/Pdt.G/2021/MS.Str



YUNANTO. S.H.I, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto,

dto,

HASBULLAH WAHYUDIN. S.H.I

ALIMAL YUSRO SIREGAR S.H

Panitera

dto,

SUKNA, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Penggandaan	: Rp. 35.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 80.000,-
4. Biaya PNBK Panggilan	: Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Biaya materai	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 235.000,-
Terbilang	(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No. 121/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)